



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 200/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KUNTO DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kunto Darussalam Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
- a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - b. Surat PPK Kunto Darussalam Nomor 006/PPK-

KD/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Usulan PPDP
Kecamatan Kunto Darussalam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUNTO
DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di
Kecamatan Kunto Darussalam Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan
Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas
pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan
Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1
(satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai
dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 200 PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUNTO
DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN KOTA LAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ADE ANGREANI	P	KOTA LAMA	001
2	AMRI S	L	KOTA LAMA	002
3	DEKA PURWANTO	L	KOTA LAMA	003
4	YUDI ARIO	L	KOTA LAMA	004
5	ROBI SAPUTRA	L	KOTA LAMA	005
6	M. GIAN VANNY DE SUZA	L	KOTA LAMA	006
7	SUSENO HAMENGKU SISWOYO	L	KOTA LAMA	007
8	MUHLISIN	L	KOTA LAMA	008
9	LIKSON MANURUNG	L	KOTA LAMA	009
10	MUHAMMAD RAMLI	L	KOTA LAMA	010
11	ANA PERTIWI	P	KOTA LAMA	011
12	TAUFIK WAHYUDI	L	KOTA LAMA	012
13	TUGINO	L	KOTA LAMA	013
14	TASRI	L	KOTA LAMA	014
15	MUHAMMAD YUSUF	L	KOTA LAMA	015
16	SUMARDI	L	KOTA LAMA	016
17	AGUS FATONI	L	KOTA LAMA	017

18	ZULKARNAEN NASUTION	L	KOTA LAMA	018
19	RAHMAN	L	KOTA LAMA	019
20	EDI SUSANTO	L	KOTA LAMA	020
21	ASRINA	P	KOTA LAMA	021
22	CANDRA SAPUTRA	L	KOTA LAMA	022
23	JUNAIIDI PINEM	L	KOTA LAMA	023
24	MUSLIHUN	L	KOTA LAMA	024
25	LEGIMAN	L	KOTA LAMA	025
26	TOMAS SISWANTO	L	KOTA LAMA	026
27	WIWIT GUSYANTO	L	KOTA LAMA	027
28	SRI RAHAYU SAFITRI	P	KOTA LAMA	028
29	ATARDI	L	KOTA LAMA	029
30	ISMAIL AZIM	L	KOTA LAMA	030

2. DESA KOTA INTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SENDI WIRAWAN	L	KOTA INTAN	001
2	JERI SETIAWAN	L	KOTA INTAN	002
3	WISMAN SAPUTRA	L	KOTA INTAN	003
4	ANTONI	L	KOTA INTAN	004
5	NURUL AFWAN	L	KOTA INTAN	005
6	AHMAD IRPANDI	L	KOTA INTAN	006

3. DESA MUARA DILAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUPRIADI	L	MUARA DILAM	001
2	PURNAMA SARI	P	MUARA DILAM	002
3	ZAILANI	L	MUARA DILAM	003
4	SARPIN HARIANJA	L	MUARA DILAM	004
5	JARISMAN BARUTU	L	MUARA DILAM	005
6	RIKI RAHMAT HIDAYAT	L	MUARA DILAM	006
7	PARLINDUNGAN PAHUTAR	L	MUARA DILAM	007

8	ANDI MARAMIS NABABAN	L	MUARA DILAM	008
9	TETI ERVINA	P	MUARA DILAM	009

4. DESA KOTA RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TUPLIHA	L	KOTA RAYA	001
2	HARNO	L	KOTA RAYA	002
3	KHOIRUL HIDAYAT	L	KOTA RAYA	003
4	RISKA FITRIYANI	P	KOTA RAYA	004
5	RULITA SARI	P	KOTA RAYA	005
6	SUMARNI	P	KOTA RAYA	006

5. DESA KOTA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DWI RAHAYU	P	KOTA BARU	001
2	ESTI SARI ISTIQOMAH	P	KOTA BARU	002
3	UNTUNG SETIAWAN	L	KOTA BARU	003
4	TRI MULYANI	P	KOTA BARU	004
5	SEZEN	L	KOTA BARU	005
6	MUSTAM EFENDI	L	KOTA BARU	006
7	SUHERI	L	KOTA BARU	007
8	ANTONI	L	KOTA BARU	008

6. DESA SUNGAI KUTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PUJI LESTARI	P	SUNGAI KUTI	001
2	SURTINI	P	SUNGAI KUTI	002
3	INEN SETIAWAN	L	SUNGAI KUTI	003
4	JAMARI	L	SUNGAI KUTI	004

7. DESA PASIR INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FENI SUSANTI	P	PASIR INDAH	001
2	MUHAMMAD IKHSAN	L	PASIR INDAH	002
3	MUCHAMMAD SAEFUDDIN	L	PASIR INDAH	003

8. DESA PASIR LUHUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AHMAD MAKIN	L	PASIR LUHUR	001
2	TRI WAHYUDI IRAWAN	L	PASIR LUHUR	002
3	DEPI TRIYANTO	L	PASIR LUHUR	003

9. DESA BUKIT INTAN MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RIAN RAHMATUL MUSTIKA	L	BUKIT INTAN MAKMUR	001
2	SUTARNO	L	BUKIT INTAN MAKMUR	002
3	ISKHAK BUDI SETIAJI	L	BUKIT INTAN MAKMUR	003
4	MARYADI	L	BUKIT INTAN MAKMUR	004

10. DESA BAGAN TUJUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TUNYAR	L	BAGAN TUJUH	001
2	AAN KUSWARI	L	BAGAN TUJUH	002
3	DWI ANDINI	P	BAGAN TUJUH	003

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Risman Dianto